



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

KARTU ANAK SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, sehingga sebagai realisasinya anak perlu mendapatkan kesejahteraan dalam pemenuhan hak-haknya;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dalam rangka pemenuhan salah satu hak-hak anak, perlu menyelenggarakan penerbitan Kartu Anak Sejahtera sebagai pendorong kepemilikan Akta Kelahiran bagi seluruh anak di Kota Probolinggo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kartu Anak Sejahtera;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
14. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan (RAD-PAP) Kota Probolinggo Tahun 2010-2014 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 34);
15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 28);
16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KARTU ANAK SEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kartu Anak Sejahtera yang selanjutnya disingkat KAS adalah Kartu yang diterbitkan oleh Dinas, bagi anak yang berdomisili di Kota Probolinggo, berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
8. Pemanfaatan KAS adalah dalam rangka memberikan fasilitas kepada anak berupa keringanan pembayaran terhadap fasilitas yang diberikan oleh Mitra Kerja berdasarkan perikatan perjanjian.
9. Mitra Kerja adalah Pihak Swasta dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang akan memberikan fasilitas bagi anak yang memiliki KAS.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penerbitan KAS dimaksudkan untuk :
 - a. mendukung peningkatan kepemilikan akta kelahiran sebagai salah satu hak Anak;
 - b. mendukung peningkatan kesejahteraan Anak sebagai tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial;
 - c. terpenuhinya sebagian hak Anak dalam terciptanya kesejahteraan anak, khususnya dalam hak-hak sipilnya.
- (2) Penerbitan KAS bertujuan :
 - a. sebagai kartu identitas bagi Anak yang berdomisili di wilayah Kota; dan
 - b. sebagai sarana kartu yang memberikan fasilitas tertentu sebagaimana *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Kota dengan Mitra Kerja terkait.
- (3) Ruang lingkup pemanfaatan KAS adalah pemberian keringanan fasilitas kepada Anak dari Mitra Kerja meliputi pelayanan :
 - a. Kesehatan;
 - b. Pendidikan;
 - c. Seni Budaya;
 - d. Wisata;
 - e. Busana dan Kuliner.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) besarnya sesuai dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Kota dengan Mitra Kerja terkait dan diberikan kepada pemegang KAS.

BAB III

SASARAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME PENERBITAN KAS

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran penerbitan KAS adalah setiap Anak yang berdomisili di wilayah Kota dan berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun serta belum menikah.
- (2) Model penerbitan KAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan untuk memperoleh KAS adalah :

- a. Mengisi formulir permohonan KAS;
- b. Fotocopy Akta kelahiran anak sebanyak 1 (satu) lembar;
- c. Pas photo anak berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. Fotocopy KTP Orang Tua sebanyak 1 (satu) lembar; dan
- e. Fotocopy Kartu Keluarga orang tua dan ketentuan nama anak sudah masuk didalamnya sebanyak 1 (satu) lembar.

Bagian Ketiga

Mekanisme

Pasal 5

- (1) Penerbitan KAS dilakukan melalui mekanisme :
 - a. Pemohon mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan;
 - b. verifikasi dan validasi data terhadap pemohon; dan
 - c. Pencatatan Data dan penerbitan KAS.
- (2) Penerbitan KAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 6

- (1) Pemohon yang ingin memperoleh KAS, harus mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Setelah dilakukan pendaftaran oleh pemohon, petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data dari pemohon, yakni penilaian kesesuaian dan kelengkapan persyaratan dan data yang diajukan oleh pemohon.
- (2) Dalam hal kelengkapan persyaratan dari pemohon belum lengkap atau belum sesuai, maka formulir pendaftaran dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan.

Pasal 8

- (1) Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan pendaftaran ke dalam register.
- (2) Penerbitan KAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya formulir pendaftaran secara lengkap.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Seluruh Pembiayaan Penerbitan KAS dianggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diberikan secara gratis.

BAB V

MASA BERLAKU KAS

Pasal 10

Masa berlaku KAS adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis dan sebatas usia Anak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 26 September 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI

Pembina Tk.I


NIP. 19660817 199203 1 016

SALINAN LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG KARTU ANAK SEJAHTERA

CONTOH KARTU ANAK SEJAHTERA



TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

SALINAN LAMPIRAN I I
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG KARTU ANAK SEJAHTERA

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN KAS

F. K.A.S

PENDAFTARAN KEPEMILIKAN K.A.S (KARTU ANAK SEJAHTERA)
WARGA KOTA PROBOLINGGO USIA 0-18 TAHUN

Nama Anak :
N I K :
Jenis Kelamin :
Tempat / Tgl. Lahir :
No. Akte Kelahiran :
Pendidikan Yang Sedang
Ditempuh :
Nama Orang Tua :
Ayah :
N I K :
Ibu :
N I K :
Alamat / No. Telp :
.....

Probolinggo, 2014

Tanda Tangan Orang Tua
(Ayah / Ibu)

Tanda Tangan Anak

(.....) (.....) (.....)

Syarat Pembuatan Kartu Anak Sejahtera

1. Foto Copy Kartu Keluarga 1 (satu) lembar ;
2. Foto Copy KTP Orang Tua (Ayah & Ibu) 1 (satu) lembar ;
3. Foto Copy Akte Kelahiran Anak 1 (satu) lembar ;
4. Pas Foto ukuran 3 x 4 : 2 (dua) lembar (mencantumkan nama terang di belakang foto)

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI